

## Revitalisasi Tradisi Turats Pesantren: Fikih Praktis Sebagai Sarana Dakwah Di Era Digital

M Muammar Kafani<sup>1</sup>, Ilham Syamsul<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: [Amarfan579@gmail.com](mailto:Amarfan579@gmail.com)

**Abstract:** Islamic boarding schools, as the oldest Islamic educational institutions in Indonesia, have an important role in preserving the intellectual tradition of Islam (turats) and spreading religious teachings. However, in the digital era, the sustainability of this tradition faces challenges due to the shift in people's preferences towards content that is short, visual, and easily accessible. Social media provides a strategic opportunity for Islamic boarding schools to revitalize the turats tradition through the presentation of practical fikih, which offers applicable solutions to everyday problems and bridges textual teachings with the realities of modern life. This study uses a qualitative method based on literature review and content analysis to explore strategies for adapting turats values into a digital format that remains authentic and relevant. The results of the study show that creative, innovative, and valid evidence-based practical fikih content can increase public accessibility to Islamic teachings, although it still faces challenges in maintaining scientific depth and accuracy. This revitalization emphasizes the importance of integration between tradition and technology in Islamic preaching, opening up opportunities for Islamic boarding schools to make turats a contextual and strategic solution in the era of globalization and digitalization.

**Keywords:** Turats, Practical Fiqh, Social Media, Digital Preaching

**Abstrak:** Pondok pesantren, sebagai institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia, memiliki peran penting dalam menjaga tradisi intelektual Islam (turats) dan menyebarkan ajaran agama. Namun, di era digital, keberlanjutan tradisi ini menghadapi tantangan karena pergeseran preferensi masyarakat terhadap konten yang singkat, visual, dan mudah diakses. Media sosial memberikan peluang strategis bagi pesantren untuk merevitalisasi tradisi turats melalui penyajian fikih praktis, yang menawarkan solusi aplikatif atas permasalahan sehari-hari dan menjembatani ajaran teksual dengan realitas kehidupan modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis kajian kepustakaan dan analisis konten untuk mengeksplorasi strategi adaptasi nilai-nilai turats ke dalam format digital yang tetap otentik dan relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konten fikih praktis yang kreatif, inovatif, dan berbasis dalil sahih dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap ajaran Islam, meskipun tetap menghadapi tantangan dalam menjaga kedalaman dan akurasi ilmiah. Revitalisasi ini menegaskan pentingnya integrasi antara tradisi dan teknologi dalam dakwah Islam, membuka peluang bagi pesantren untuk menjadikan turats sebagai solusi kontekstual dan strategis di tengah era globalisasi dan digitalisasi.

**Kata kunci:** Turats, Fikih Praktis, Media Sosial, Dakwah Digital

### Pendahuluan

Pesantren sebagai salah satu institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia, telah menjadi pusat pengajaran ilmu agama dan penjaga tradisi intelektual Islam selama berabad-abad. Dalam pesantren, tradisi turats (warisan keilmuan klasik) menjadi bagian integral dari pembentukan karakter santri dan penguatan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi ini

mencakup berbagai disiplin ilmu, salah satunya adalah fikih, yang menawarkan panduan praktis untuk menjalani kehidupan sesuai syariat (Asfiyak, 2019). Namun, dalam dunia yang semakin dinamis, keberlanjutan tradisi keilmuan ini menghadapi tantangan yang tidak ringan, terutama di tengah era digital.

Media sosial telah merevolusi cara manusia berkomunikasi, berbagi informasi, dan membentuk opini. Dewasa ini, media sosial telah menjadi bagian integral kehidupan umat manusia, dimana mayoritas manusia modern lebih tertarik mengonsumsi konten yang mudah diakses, singkat, dan menarik secara visual (Nurul Hidayatul Ummah, 2022). Di sinilah letak tantangan besar bagi pesantren, bagaimana menjaga relevansi turats di hadapan generasi yang tumbuh dengan kebiasaan digital dan apakah tradisi keilmuan pesantren dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan zaman tanpa kehilangan esensinya.

Fikih praktis, yang merupakan cabang dari ilmu fikih, menyajikan solusi aplikatif atas berbagai permasalahan sehari-hari, dimana fikih praktis dapat menjembatani antara ajaran agama yang bersifat tekstual dengan realitas kehidupan umat. Hal ini menjadikan fikih praktis sebagai alat yang strategis dalam dakwah, terutama ketika disampaikan dalam format yang sesuai dengan karakter media sosial (Ridwan & Tasruddin, 2025). Fikih praktis berpotensi memberikan panduan yang relevan terhadap isu-isu kontemporer mulai dari etika bermedia sosial, cara beribadah dalam situasi tertentu, hingga panduan bertransaksi secara syariah menjadikan fikih praktis sebagai salah satu modal utama dalam mendekatkan tradisi turats dengan masyarakat modern (Yanti, 2021).

Revitalisasi tradisi turats melalui media sosial bukan sekadar upaya mempertahankan warisan, tetapi juga transformasi dakwah agar lebih inklusif dan kontekstual. Di era digital saat ini, dakwah tidak lagi terbatas pada ceramah di masjid atau majelis ilmu, tetapi merambah ke berbagai platform digital seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan Twitter. Setiap platform memiliki karakteristik unik yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan keislaman dengan cara yang kreatif, inovatif, dan menyentuh berbagai segmen masyarakat (Irfan Mujahidin, 2021).

Dalam konteks ini, fikih praktis dapat menjadi ujung tombak dakwah yang relevan dengan gaya hidup digital. Konten fikih praktis dengan kemasan yang menarik, seperti infografis, video pendek, serta microblog tidak hanya mampu menarik perhatian pengguna media sosial, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang Islam. Lebih dari itu, pendekatan ini juga memberikan ruang bagi pesantren untuk menunjukkan bahwa tradisi keilmuan Islam tidak hanya relevan, tetapi juga solutif terhadap tantangan zaman (Asfiyak, 2019).

Namun, proses ini tentu bukan tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menjaga kedalaman dan akurasi ilmiah turats ketika diterjemahkan ke dalam format media sosial yang sering kali mengedepankan kesederhanaan dan kecepatan. Selain itu, adanya potensi salah tafsir atau reduksi makna juga perlu diantisipasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang hati-hati, kolaboratif, dan terstruktur untuk memastikan bahwa revitalisasi ini berjalan sesuai tujuan (Yanti, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi revitalisasi tradisi turats pesantren melalui fikih praktis di media sosial. Fokus utamanya adalah bagaimana nilai-nilai klasik yang terkandung dalam turats dapat diadaptasi ke dalam konteks digital tanpa kehilangan otentisitasnya.

Selain itu, revitalisasi tradisi turats melalui media sosial adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa pesan-pesan keislaman tetap hidup, relevan, dan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan umat Islam di tengah arus globalisasi dan digitalisasi.

Secara lebih luas, penelitian ini diharapkan mampu membuka wawasan baru tentang pentingnya integrasi antara tradisi dan inovasi dalam dakwah Islam. Media sosial, yang sering kali dianggap sebagai alat hiburan semata, dapat diubah menjadi platform pendidikan dan pemberdayaan umat jika digunakan dengan bijak. Dalam hal ini, pesantren memiliki peluang besar untuk menjadi pelopor dalam mengintegrasikan warisan intelektual Islam dengan teknologi modern, menjadikan dakwah lebih inklusif, menarik, dan solutif di tengah tantangan zaman melalui tradisi yang ada.

Kajian mengenai peran pondok pesantren dalam melestarikan kajian turats telah banyak dilakukan, namun masih dominan membahas aspek historis, metode pembelajaran, kitab turats, dan model dakwah pesantren secara tradisional, belum ada yang mengkaji bagaimana dakwah fikih yang dilakukan pesantren-pesantren di era digital. Perkembangan dan kemajuan teknologi mendorong pondok pesantren mengalihkan dakwahnya ke ranah digital, sebab saat ini segala sesuatu sudah berbentuk digital. Begitu pula dengan dakwah, dakwah umum atau dakwah fikih praktis saat ini sudah berbentuk konten. Maka dari itu, temuan (*novelty*) dari artikel ini ialah penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana peran pondok pesantren dalam mentransformasi metode penyampaian fikih praktis menjadi sebuah konten yang relevan, komunikatif, dan tetap berlandaskan pada otoritas turats di era digital. Dengan demikian, terdapat celah penting untuk mengkaji bagaimana revitalisasi turats khususnya fikih praktis dilakukan oleh pesantren sebagai strategi dakwah yang kontekstual, solutif, dan sejalan dengan tantangan era digital.

## Metode

Artikel ini menggunakan metode penelitian jenis kualitatif yang berbasis kajian kepustakaan dan analisis konten. Sumber data dalam penelitian ini merujuk pada buku, artikel, dan konten yang memiliki korelasi dengan kajian turats maupun fikih praktis. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif analitik yaitu menganalisis data yang telah dikumpulkan kemudian mendeskripsikan hasilnya secara komprehensif dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Pesantren, Kelimuan, dan Tradisi Turats

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Pesantren dianggap sebagai produk budaya pendidikan Islam Indonesia, yang eksistensinya terdapat alasan pokok untuk mentransmisikan Islam tradisional (Van Bruinessen, 2012). Tercermin pada sistem pendidikan yang dianut pesantren, yaitu masih menjunjung tinggi tradisi dan budaya asli bangsa Indonesia. Sebagaimana pernyataan Nurcholis Madjid yang menegaskan bahwa pendidikan pesantren adalah artefak peradaban Indonesia yang dibangun sebagai institusi pendidikan

keagamaan yang bercorak tradisional, unik, dan memiliki makna keaslian Indonesia (*indigenous*) (Majid, 1997).

Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki akar kuat (*indigenous*) pada masyarakat muslim Indonesia, dalam perjalanannya mampu menjaga dan mempertahankan keberlangsungan dirinya (*survival system*) serta memiliki model pendidikan multi aspek. Ditinjau dari historisnya, kemunculan pesantren masih menjadi perdebatan di kalangan para peneliti barat, sebab masih ambigunya bukti konkret yang ada. Namun, pesantren telah mendokumentasikan diri dan ikut andil di berbagai sejarah bangsa Indonesia, baik dalam sejarah sosial budaya masyarakat Islam, ekonomi ataupun politik bangsa Indonesia. Sejak awal masuknya Islam di Indonesia, pesantren menjadi saksi utama atas proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia (Hasanah, 2015). Hal ini mengindikasikan bahwa pesantren mampu membawa perubahan besar terhadap masyarakat nusantara, khususnya mengenai urgensi dari agama dan pendidikan. Dalam rangka penyempurnaan keberagamaan, diperlukan proses yang mendalam dan pengkajian secara matang pengetahuan masyarakat di pesantren (Ahmad Muhammardrohman, 2014).

Dengan model pendidikannya, pesantren menjadi sebuah kawasan yang mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki kawasan lainnya. Menurut Abdurrahman Wahid yang dikutip oleh Nasaruddin Umar dalam bukunya yang berjudul “*rethinking pesantren*”, secara fundamental terdapat tiga elemen yang menjadikan pondok pesantren sebagai sub-kultur. Pertama, sistem kepemimpinan pondok pesantren yang mandiri dan tidak terkooptasi oleh negara. Kedua, penggunaan kitab-kitab rujukan umum yang selalu digunakan berabad lamanya. Ketiga, sistem nilai (*value system*) yang digunakan adalah bagian masyarakat luas (Umar, 2014). Lebih lanjut, Zamakhsyari Dhofier mengemukakan lima elemen pesantren yang menjadi aspek krusial dalam pembentukan pondok pesantren, yaitu pondok, santri, masjid, pengajian kitab Islam klasik, dan kyai.

Dari elemen-elemen di atas, sesuatu yang unik dalam instrumen pembelajarannya yaitu kitab-kitab rujukan umum yang selalu digunakan berabad lamanya. Kitab turats atau lebih familiar disebut dengan istilah kitab kuning, menjadi salah satu elemen penting dan sumber utama kajian Islam sejak lama di pesantren, hingga menjadi sebuah tradisi turats sampai sekarang. Kitab turats (kuning) masih terus eksis di kalangan pesantren (Krisdiyanto dkk., 2019). Hal ini tidak terlepas peran sinergi dari elemen di atas yaitu kealiman kyai, pengajaran kitab kuning, dan sistem nilai.

Kitab turats adalah kitab-kitab klasik warisan intelektual para ulama' masa lampau, kitab turats di kalangan pesantren lebih familiar dengan istilah “kitab kuning” atau kitab tanpa harakat (kitab gundul). Sebagai instrumen pengajaran para santri, tradisi kitab kuning dalam pembelajarannya berorientasi pada: Pertama, pengajaran kitab kuning dilakukan secara berjenjang, dari mulai kitab elementer (dasar) sampai kitab tingkat tinggi. Kedua, kitab kuning *elementer* (dasar) banyak di ajarkan, dan kitab kuning tinggi dijadikan rujukan kaum santri senior atau ustaz dalam forum-forum seperti *bahtsul masail*. Ketiga, pengajaran kitab kuning di pesantren sangat bervariatif yakni variasinya rendah, artinya kitab kuning tidak di ajarakan keseluruhan dan kyai cukup mengajarkan kitab yang dikuasai, yang kemudian para santri secara bebas mempelajari kitab lain secara mandiri (Bashori dkk., 2022a).

Selain itu, penguasaan kitab turats menjadi standar kompetensi kelulusan santri, yakni berdasarkan sejauh mana pengusaan santri telah menyelesaikan pelajarannya dengan baik mengenai suatu kitab tertentu, yang nantinya seoarang santri sudah mampu mengajarkanya kepada orang lain (Yaqin, 2019). Jika melihat corak kajian kitab kuning pesantren di Indonesia, secara umum didominasi oleh nuansa teks keilmuan fikih daripada keilmuan lainnya, seperti tafsir, tasawuf, teologi dan lain sebagainya. Hal ini merujuk pada penelitian Van Den Berg (1866), dari hasil surveinya diketahui bahwa sekitar 900 judul kitab kuning yang beredar di pesantren, 20% (180 kitab) yang memiliki substansi fikih. Kemudian Martin Van Bruinessen menspesifikannya lagi, karya fikih yang paling populer dan hampir seluruh pesantren menggunakan yaitu kitab *Taqrib* dan syarahnya yaitu *Fathul Qarib* (Husen Hasan Basri, 2012).

## B. Fikih sebagai jawaban dari problematika umat

Fikih merupakan salah satu keilmuan Islam yang membahas tentang peraturan hidup yang datang dari Allah swt, sekaligus menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat Islam. Fikih sebagai hukum Islam, dasar kerangkanya ditetapkan oleh Allah SWT, yang tidak hanya mengatur hubungan sosial saja, tetapi juga mencakup hubungan lainnya. Dalam ruang lingkupnya, fikih memiliki tujuan yaitu *maqashid al-syariat*, tujuan tersebut dapat di telusuri melalui ayat Al-Qur'an dan hadist Nabi Saw sebagai alasan logis bagi rumusan hukum yang berorientasi kepada kemelatahan umat manusia (Muttaqin & Nur, 2019).

Fikih dalam tradisi keilmuan Islam, termasuk salah satu keilmuan yang paling berkembang, maju dan mapan di banding keilmuan Islam lainnya. Fikih sendiri merupakan produk pemikiran para *fuqaha'* dan kumpulan hukum yang bersifat praktis, dan telah di dokumentasikan lewat tulisan di berbagai kitab fikih yang tersusun secara sistematis dan mencakup berbagai kehidupan umat, mulai dari *thaharah* (bersuci) sampai jihad dan lainnya. Melalui kitab-kitab para ulama' tersebut sampai sekarang dikaji dan dijadikan rujukan untuk menjawab problem yang terjadi dalam kehidupan umat Islam (Husen Hasan Basri, 2012).

Namun seiring berkembangnya zaman, permasalahan yang terjadi dalam kehidupan juga semakin kompleks, dalam artian akan timbul permasalahan-permasalahan baru yang belum ada pada zaman dulu. Oleh karena itu, untuk menjawab problem-problem umat pada zaman yang sudah modern seperti sekarang tidak akan cukup jika hanya mengandalkan atau merujuk pada kitab-kitab fikih karangan dari ulama-ulama terdahulu, tetapi diperlukan rekonstruksi perkembangan konteks dan kontekstualisasi agar fikih selalu relevan di setiap zaman (Abidin, 2021).

Berkaitan dengan hal tersebut Abdurrahman Wahid berkata bahwa, problematika hidup manusia terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, dan tuntutan kemaslahatan hidup manusia juga terus berkembang, sehingga logis jika hukum fikih terus berkembang seiring perkembangan dinamika dan tuntutan kemaslahatan hidup manusia. Kondisi ini menunjukkan bahwa eksistensi ruang dan waktu yang dimiliki manusia sangat menentukan eksistensi pembangunan hukum fikih yang dilakukan oleh ulama-ulama fikih (Abidin, 2021). Selain itu, kompleksitas masalah tersebut tentunya akan membutuhkan adanya sebuah pemecahan masalah

(*problem solving*) baru yang berdasarkan nilai-nilai agama Islam. Inilah letak betapa pentingnya rumusan ideal moral maupun formal dari fikih itu sendiri, yang tidak lain bertujuan untuk menjaga nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kealaman, dan menyangkut aspek lahiriah kehidupan manusia di dunia ini (Aiman & Mukhsin, 2025).

Dalam keilmuan fikih, Nilai-nilai universal dan ‘*ilat (reasoning of law)*’ di dalamnya menjadi kompas untuk menemukan hukum-hukum baru, yang bahkan tidak ada nash yang *sharih* sebelumnya. Berbagai konsep pengambilan hukum dalam ilmu usul fikih seperti *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *istishab*, *sadd al-Zara’I*, *urf*, menjadi kerangka acuan untuk menjawab segala problematika umat sekarang (Hasnida, 2019). Sebagai undang-undang kehidupan, ilmu fikih telah terbukti berhasil menjelaskan berbagai macam persolan, sekaligus memberikan penyelesaiannya. Situasi ini bisa ditengarai melalui kategori-kategori hukum Islam dalam ilmu fikih itu sendiri yang berupa wajib, sunnah, haram, dan makruh. Dalam praktik kehidupan seorang muslim, hukum-hukum ini menjadi penting untuk direalisasikan, agar semua aspek kehidupan yang ada di dunia ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran Islam (Dahlan, 2020).

### C. Digitalisasi Dakwah dan Konten Fikih Praktis Sebagai Sarana Dakwah di Media Sosial

Dakwah memiliki pengertian yaitu menyampaikan ajaran Tuhan yang tekandung dalam Al-Qur'an dan sunnah kepada masyarakat, agar mereka dapat menjadikannya sebagai pedoman hidup sehingga dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Realisasi dakwah bukan hanya sekedar upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pandangan hidup tentang agama, namun implementasi ajaran Islam dapat diterima dan dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari agar seimbang antara dunia dan akhirat (Ummah, 2020, hlm. 18).

Perkembangan zaman dengan problematikanya yang semakin kompleks akan berdampak juga terhadap metode dakwah dalam menyebarkan ajaran Islam. Para dai harus siap menghadapi era milenial saat ini, dimana metode dakwah klasik yang hanya dilakukan dengan ceramah di atas mimbar ataupun di majelis ilmu yang terbatas kini berganti menjadi dakwah kontemporer menggunakan teknologi modern yang bisa dilakukan kapan saja, dimana saja dan siapa saja. Pendekatan dakwah lambat laun akan mengalami perkembangan, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari faktor objek dakwah hingga teknologi yang semakin berkembang (Nurul Hidayatul Ummah, 2022).

Seiring berjalannya waktu, teknologi berperan dalam konsep dakwah demi menyeimbangkan kebutuhan zaman kontemporer, dimana tidak ada tempat di dunia yang tidak dapat diakses selain kompleksitas komunikasi (Tania, 2019). Salah satu kemajuan zaman dapat dilihat dari berkembangnya teknologi komunikasi. Dengan berkembangnya teknologi komunikasi, tipologi dakwah dapat dibedakan menjadi dakwah tradisional dan dakwah kontemporer. Dakwah tradisional seperti menggunakan surat kabar, majalah, radio, dan televisi sebagai *platform* dakwah pada masa itu. Dakwah dalam media tradisional memiliki ciri khas proses komunikasi satu arah, dalam artian menyaring informasi sebelum dipublikasikan kepada publik. Adapun dakwah kontemporer yaitu dakwah yang sudah menggunakan media digital atau yang disebut dengan digitalisasi dakwah (Muliawan, 2023).

Digitalisasi merupakan proses modifikasi dengan teknologi dan data pengoperasian sistem otomatis dari analog seperti audio, dokumen cetak, video menjadi bentuk digital guna memudahkan akses informasi dan pengelolaan secara cepat dan efisien. Dari waktu ke waktu proses digitalisasi mengalami kemajuan yang signifikan, sehingga memberikan kemudahan bagi penggunanya dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Dalam pada itu, perkembangan teknologi juga menawarkan peluang bagi para dai dengan aktivitas dakwahnya yang disebut dengan digitalisasi dakwah (Staniyah dkk., 2024, hlm. 1833). Pembicaraan digitalisasi dakwah tidak lepas dari perubahan perilaku penggunaan media dakwah, dimana digitalisasi dakwah merupakan proses konversi informasi dakwah yang bersifat analog menjadi format digital sehingga mudah disebarluaskan, disimpan, dan diproduksi masyarakat. Dewasa ini, para Ustadz dan dai-dai mengalihkan dakwahnya di *platform* media sosial seperti dalam YouTube, instagram, *podcast*, facebook, TikTok (Gunawan dkk., 2024).

Penyebaran literatur keagamaan di media sosial, telah memungkinkan dakwah menjangkau khalayak yang lebih luas dibandingkan sebelumnya. Diharapkan pesan agama dapat diterima cepat dan mudah melalui media sosial dengan mengajukan pertanyaan dan berdiskusi antara pendakwah dan audiens (*mad'u*), sehingga dapat menciptakan keterlibatan yang lebih besar (M & Tasruddin, 2025). Di era digital, dakwah juga bisa dijadikan salah satu sarana pendidikan agama yang memudahkan masyarakat untuk mempelajari agama lebih dalam, termasuk ilmu Fikih (Nikmah, 2020, hlm. 46). Namun, perlu diingat bahwa dakwah fikih di media sosial membawa tantangan yang berpotensi menimbulkan kontroversi dan konflik, terutama karena mudahnya menyebarkan informasi palsu (hoax). Maka dari itu, harus berhati-hati dalam memberikan informasi termasuk berdakwah, serta harus paham akan dampaknya (Abdurrahman & Badruzaman, 2023, hlm. 157).

Salah satu bentuk memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai sarana dakwah ialah berdakwah dengan konten fikih praktis di media sosial. Konten dakwah jenis ini lebih berorientasi untuk menyebarkan pemahaman-pemahaman fikih kontemporer dalam segala aspek kehidupan masyarakat Islam. Konten fikih praktis di media sosial mempunyai kontribusi dalam memberi wawasan atau meluruskan pemahaman umat terhadap praktik ibadah, muamalah, pernikahan, warisan, pidana dan lain-lain, sehingga menghindarkan umat dari pemahaman fikih yang keliru. Konten fikih dalam bingkai yang menarik dan kreatif akan menarik perhatian audiens (*mad'u*) dalam mengkonsumsi konten tersebut (Isna, 2023). Tulisan ini membatasi pembahasan konten fikih praktik hanya pada media sosial Instagram. Adapun konten fikih yang tersebar di media sosial Instagram memiliki ragam bentuk dalam penyajiannya, ada yang disajikan dengan tulisan di kolom *caption*, ada yang disajikan dalam bentuk video dan penjelasan, ada juga yang berbentuk microblog. Hal ini menunjukkan adanya perpindahan kajian fikih klasik ke kajian fikih modern. Kajian fikih yang awalnya merupakan tradisi intelektual pondok pesantren, kini dimodifikasi menjadi kajian yang bisa diakses secara luas di media sosial. Di samping itu, terdapat beberapa pondok pesantren yang ikut andil dalam menyebarkan konten fikih praktis melalui media sosialnya, sehingga kajian fikih tidak hanya disampaikan dalam forum-forum kajian dengan model tradisional, tetapi juga dengan model yang dinamis dan modern.

Terdapat beberapa akun Instagram yang berafiliasi dengan Pondok Pesantren, dan seringkali menyebarkan konten fikih praktis secara menarik dan inovatif di media sosial diantaranya ialah @bahtsul\_masail, @limproduction, @sidogirimedia. Adapun konten fikih praktik disajikan dalam berbagai bentuk yaitu dalam bentuk infografis dan caption, video, dan microblog.

### 1. Konten Infografis dan caption

Akun @bahtsul\_masail merupakan akun Instagram yang dibawah naungan Pondok Pesantren Lirboyo. Akun ini memiliki followers sebanyak 73.600 dengan jumlah postingan 232. Akun ini berfokus pada penyebaran konten fikih praktis yang aktual seperti penjelasan hukum “make up sebelum wudhu”, “panitia menjual kulit hewan kurban”, “seseorang yang memakan daging kurbannya sendiri”, dan lain sebagainya. Dalam menyajikan konten fikih praktis, akun @bahtsul\_masail cenderung menggunakan infografis dan penjelasan caption, sebagaimana salah satu contoh konten berikut:

Gambar 1. Konten @bahtsul\_masail



bahtsul\_masail Umumnya, kehidupan wanita tidak terlepas dari make up. Namun masalah muncul ketika mereka melakukan wudhu sementara terdapat sisa make up yang menghalangi sampainya air pada anggota wudhu.

Untuk menjawab hal tersebut, yang perlu dipahami adalah karakteristik dari jenis make up yang dipakai. Jika make up tersebut membentuk lapisan baru, misalkan make up waterproof dan sejenisnya, maka wajib dihilangkan terlebih dahulu sebelum wudhu. Karena hal tersebut menunjukkan ada sesuatu yang menghalangi sampainya air pada kulit.

Imam an-Nawawi menjelaskan:

إِذَا كَانَ عَلَى بُطْنِ أَغْفَانِيهِ شَفْعٌ أَوْ عَجِنٌ أَوْ حَنَاءً وَأَشْتَبَاهُ ذَلِكَ فَمُنْعَى وَضُرُولَ الْمَاءِ إِلَى شَبَقِهِ مِنَ الْغَفْنُونِ لَمْ تَصْبَحْ طَهَارَةً سَوَاءً تَلَقَّ ذَلِكَ أَمْ قَلَّ وَلَمْ يَقُلْ عَلَى النَّبِيِّ وَقَبْرِهِ أَثْرُ الْأَحْلَامِ وَلَوْلَهُ لَوْنُ عَيْنِهِ أَوْ أَثْرُ دُخْنٍ مَالَعَ بَعْدَهُ يَمْسِنُ الْمَاءُ بَعْدَهُ الْغَفْنُونِ وَيَخْرِي عَلَيْهَا لِكِنَّ لَا يَبْلُغُ صُكْتُ طَهَارَةٍ

"Apabila pada sebagian anggota wudhu terdapat lapisan lilin, adonan, inai (kutek), dan sesamanya dan hal tersebut mencegah sampainya air pada anggota, maka wudhunya tidak sah, baik banyak atau sedikit. Dan apabila di tangan atau sesamanya terdapat bekas inai (kutek) dan warnanya, bukan lapisannya, atau terdapat bekas minyak cair sekiranya air masih bisa mengenai kulit anggota wudhu dan mampu mengalir di atasnya meskipun tidak menetap, maka wudhunya sah." (Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, I/ 468)

Sebaliknya, jika make up tersebut tidak membentuk lapisan baru, namun hanya sekedar bekas yang dapat hilang atau menyerap air dengan mudah, maka tidak wajib dbersihkan terlebih dahulu. Kecuali keberadaan make up yang tipis tersebut dapat bercampur dan merubah sifat air, maka juga wajib dbersihkan. Imam Ibnu Hajar juga menegaskan:

وَإِنْ لَا يَكُونَ عَلَى الْغَضْنُونِ مَا يَعْبَرُ الْمَاءُ تَقْبِيْرًا أَوْ جَزْمًا كَيْفَ يَمْنَعُ وَفَوْلَهُ لِبَشَرَة

"Hendaklah pada anggota tubuh tidak ada sesuatu yang dapat merubah air dengan perubahan yang berpengaruh (pada sifat air) atau sesuatu yang tebal yang mencegah sampainya air pada kulit." (Tuhfah al-Muhtaj Hamisy Asy-Syarwani, I/187) []waAllahu a'lam

Konten ini diupload pada tanggal 6 Oktober 2024 di akun Instagram @bahtsul\_masail. Pertama, akun ini menampilkan Infografis serta tema pembahasan fikih praktis. Kedua, akun ini menjelaskan hukum terhadap tema yang dibahas di dalam kolom caption. Ketiga, akun ini mengutip pendapat ulama dalam menjelaskan hukum tersebut dan menyertakan referensi kitabnya.

### 2. Konten Video

Akun @sidogirimedia merupakan akun media resmi Pondok Pesantren Sidogiri. Akun @sidogirimedia memiliki followers sebanyak 38.100 dengan jumlah postingan 1.035. Akun ini secara garis besar menyebarkan konten-konten yang di dalamnya terdapat pesan dakwah. Bentuk konten yang disajikan akun @sidogirimedia berupa komik dakwah, karikatur, qoutes dakwah, infografis serta video fikih praktis, dan lain sebagainya. Konten-konten fikih praktik yang disajikan oleh akun ini cenderung mengikuti problematik masyarakat yang aktual seperti hukum “chatingan dengan lawan jenis”, “shalat pada saat cuaca dingin”, dan lain-lain. Salah satu contoh konten video fikih praktik pada akun @sidogirimedia ialah sebagai berikut:

Gambar 2. Konten @sidogirimedia



Konten video ini diupload pada tanggal 12 Juli 2024 oleh akun Instagram @sidogirimedia. Konten video ini menjelaskan bagaimana hukum menyambut orang yang datang dari ibadah Haji dalam perspektif syariat Islam, yang kemudian dijelaskan bahwa hukumnya adalah sunnah dengan landasan HR. Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas. Pada akhir cuplikan video, dijelaskan bahwa hadis tersebut dikutip dari kitab *Al-Majmū' ala Syarḥ Al-Muhadžab Syarḥ Shahīh Bukhāri* jilid 4 halaman 451. Hadis yang disebutkan dalam video tersebut ialah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلَيْهِ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حٍ وَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا التَّضْرُّ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيِّ جَمَرَةٍ قَالَ كَانَ أَبْنُ عَبَّاسٍ يُعْدِنِي عَلَى سَرِيرِهِ فَقَالَ لِي إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ الْوَفْدِ قَالُوا رَبِيعَةُ قَالَ مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ أَوْ الْقَوْمُ غَيْرُ حَزَّابِيَا وَلَا نَدَامِي قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارٌ مُضَرِّ فَمُرِنَا بِأَمْرٍ نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَخُبِّرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا فَسَأَلُوا عَنِ الْأَشْرِيَةِ فَنَهَا هُمْ عَنْ أَرْبَعٍ وَأَمْرُهُمْ يَأْتِي عَمَرَهُمْ بِإِلْيَمَانِ بِاللَّهِ قَالَ هُنْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْمَلُ شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الرِّزْكَةِ وَأَطْلَنُ فِيهِ صِيَامُ رَمَضَانَ وَنُؤْثِرُوا مِنَ الْمَعَانِيمِ الْحُمُسَ وَخَاهِمُونَ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتِمِ وَالْمَرْقَتِ وَالْتَّقَبِرِ وَرِبَّمَا قَالَ الْمُفَقِّرُ قَالَ اخْفَظُوهُنَّ وَأَلْغُوُهُنَّ مَنْ وَرَاءَهُمْ.


Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Ja'd telah mengabarkan kepada kami Syu'bah .(dalam jalur lain disebutkan) telah menceritakan kepadaku Ishaq telah mengabarkan kepada kami An Nadir telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Abu Jamrah ia berkata " : Ibnu Abbas mendudukkan aku di atas tempat tidurnya dan berkata kepadaku, "Utusan Abdul Qais tatkala mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bertanya: 'Siapa utusan-utusan ini? ' Mereka menjawab, "Rabi'ah!" Nabi kemudian mengucapkan: "Selamat datang wahai para utusan -atau sepertinya mengucapkan-, Selamat datang kaum, dengan tanpa terhinakan dan penyesalan ". Mereka katakan, "Ya Rasulullah, antara kami dan engkau ada orang-orang kafir Mudhar, maka suruhlah kami dengan sebuah perintah yang karenanya kami bisa masuk surga dan bisa kami kabarkan kepada orang-orang yang di belakang kami." Lantas mereka bertanya perihal minuman-minuman. Kemudian Rasul melarang mereka empat hal, dan memerintahkan mereka empat hal. Memerintahkan mereka beriman kepada Allah. Beliau bertanya: "Tahukah kalian iman kepada Allah?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih tahu "!Beliau menjawab: "Yaitu persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah semata yang tiada sekutu

bagi-Nya, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat -dan aku taksir dalam perintahnya ada puasa bulan ramadhan-, dan kalian bayarkan seperlima bagian ghanimah." Dan nabi melarang mereka dari duba', hantam, muzaffat, naqir, dan rupanya beliau juga berkata almuqayyar. Nabi meneruskan: "Jagalah itu semua, dan sampaikan itu semua kepada orang yang berada di belakang kalian."(Al-Bukhari, 2012)

### 3. Konten Microblog


Akun @limproduction merupakan akun Instagram yang dikelola oleh Lembaga Ittihadul Muballighin Pondok Pesantren Lirboyo. Akun @limproduction memiliki followers sebanyak 140.000 dengan jumlah postingan 925. Akun ini secara garis besar menggunakan pendekatan bahasa generasi milenial dalam menyampaikan pesan dakwah, seperti "Santri tidak bercerita", "LDR part 2", "kejadiannya begitu cepat, padahal...", dan lain sebagainya. Selain menyebarkan pesan dakwah, akun ini juga menyebarkan konten fikih praktis dalam beberapa kontennya seperti "mahar nikah berupa masjid", "sapi kurban untuk 8 orang", "orang kaya wajib haji, kalau tidak bagaimana?", dan lain sebagainya. Secara garis besar, konten yang disajikan oleh akun @limproduction berbentuk microblog, kemudian dihiasi dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh generasi Z. Salah satu contoh pemaparan konten fikih praktis pada akun @limproduction ialah sebagai berikut:

Gambar 3.1 Konten @limproduction



Konten ini diupload pada 9 November 2024 di akun Instagram @limproduction. Pada awal slide, akun @limproduction menggunakan tema konten yang menarik dan mudah dipahami yaitu "jama' nonton timnas itu gimana ya?". Tema tersebut ditujukan demi memikat hati para audiens (*mad'u*), khususnya para pecinta bola untuk membaca konten fikih praktis yang dibagikan. Kemudian di slide kedua, akun @limproduction mencoba memberi prolog tentang antusias masyarakat dalam mendukung Timnas (Tim Nasional) Indonesia. Pada slide ketiga, akun @limproduction, memantik audiens konsumen konten untuk mempertanyakan bagaimana hukum jama' terhadap shalat wajib disebabkan karena perjalanan menuju Stadion Gelora Bung Karno dengan niat nonton Timnas.

Gambar 3.2 Konten @limproduction



Pada slide keempat dan kelima, akun @limproduction menjelaskan jawaban hukum dari pertanyaan sebelumnya, bahwa hukum jama' shalat karena nonton Timnas adalah sah jika tujuannya adalah *refreshing*. Kemudian pada slide keenam, akun @limproduction menguatkan argumen hukumnya dengan mengutip perkataan Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitabnya *fatāwā al-fiqhiyyah al-kubrā* yang menyatakan bahwa *tanazzuh* atau rekreasi adalah motiv yang dibolehkan secara lumrah untuk menghibur diri dari kerisauan hati, meningkatkan semangat, dan lain sebagainya.

Gambar 3.3 Konten @limproduction



Pada slide ketujuh, akun @limproduction menjelaskan terjemahan dari perkataan Ibnu Hajar Al-haitami sebelumnya. Kemudian pada slide kedelapan, akun @limproduction memberi pengecualian dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi "الرَّحْمَنُ لَا تَنْأِي بِالْمَعْاصِي", kaidah tersebut bermakna bahwa "keringanan (syariat) tidak didapatkan dengan maksiat". Dalam artian, jama' shalat karena nonton timnas disahkan dengan catatan untuk hiburan. Namun jika awalnya untuk hiburan kemudian berpindah pada motif maksiat, maka tidak ada keringanan dan jama' shalatnya tidak dianggap sah. Terakhir, pada slide kesembilan akun @limproduction menekankan kembali untuk tidak melakukan segala bentuk maksiat selama berada di dalam Stadion.

Konten-konten fikih praktis yang telah dicontohkan sebelumnya mengindikasikan bahwa kajian turats fikih di zaman ini tidak hanya disampaikan dalam majelis-majelis tertentu, pondok

pesantren, dan madrasah yang berbasis Islam. Akan tetapi, juga dapat disampaikan dalam platform digital dengan bentuk-bentuk yang menarik dan inovatif. Hal tersebut juga menunjukkan adanya integrasi antara kajian turats dan perkembangan teknologi, sehingga dakwah Islam bersifat dinamis yaitu *shalih li kulli zamān wa al-makān* (Haris, 2023, hlm. 62).

Dakwah menggunakan konten fikih praktis akan membantu menjembatani kesenjangan antara tradisi turats pesantren yang mendalam dan kebutuhan akan ilmu fikih praktis yang mudah diakses dan diterima oleh generasi muda. Meskipun konten yang disajikan di media sosial lebih santai dan praktis, referensi yang digunakan harus tetap bersumber dari kitab-kitab turats yang sah dan terpercaya (Maulidna dkk., 2025). Hal ini penting untuk menjaga kualitas dan kredibilitas materi fikih yang disebarluaskan. Selain itu, para pengajar atau konten kreator yang menyajikan fikih praktis juga harus memiliki pemahaman yang baik tentang sumber-sumber hukum Islam.

#### **D. Konten Fikih Praktis Sebagai Revitalisasi Tradisi Turats Pesantren di Era Modern**

Zamakhsari Dhafier berpendapat bahwa pondok pesantren memiliki lima elemen yang berperan penting yaitu santri, kyai, kajian kitab klasik, pondok, dan masjid (Dhofier, 2011). Kitab kuning atau kitab turats sudah sangat dikenal oleh masyarakat, khususnya di kalangan santri. Eksistensi kitab turats di pondok pesantren memiliki urgensi yang sangat krusial, sebab kitab kuning merupakan basis konsumsi bacaan, rujukan, serta materi pembelajaran yang khas bagi santri (Bashori dkk., 2022b, hlm. 76). Dalam pada itu, salah satu kitab turats yang paling sering dikaji di pondok pesantren ialah kitab turats fikih.

Tradisi turats pesantren mencakup pengajaran kitab-kitab fikih seperti *Fath Al-Qarīb* karya Muhammad bin Qosim Al-Ghazi, *Bidāyat Al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd Al-Qurthubi, dan *Al-Mughnī* karya Ibnu Qudamah. Kitab-kitab tersebut merupakan kitab yang memberikan panduan tentang hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan umat muslim. Meskipun demikian, masih banyak kitab turats yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia (Bashori dkk., 2022b, hlm. 72). Hal tersebut berimplikasi pada penggunaan kitab turats atau kitab kuning tidak dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, karena sebagian besar materi turats yang digunakan di pesantren, terkadang disampaikan dalam bentuk yang sulit dipahami oleh orang-orang yang tidak terbiasa dengan bahasa Arab klasik atau metodologi tradisional. Maka dari itu, pesantren maupun lulusan pesantren memiliki peran yang penting dalam memperkaya pemahaman fikih masyarakat Islam (Mabruk & Hairul, 2022, hlm. 230).

Pondok pesantren merupakan salah satu pondasi utama sekaligus wadah yang kaya akan khazanah keilmuan Islam, diharapkan menjadi lembaga pendidikan yang aktif dalam menyebarkan dan mengembangkan keilmuan fikih di tengah masyarakat modern (Haris, 2023, hlm. 61). Di era digital saat ini, metode sebagian pondok pesantren dalam menyebarkan dakwah fikih tidak hanya menggunakan cara-cara tradisional seperti kajian fikih dalam sebuah majelis, tetapi sudah berkembang menjadi konten fikih praktis dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada (Arif, 2013). Dalam artian, saat ini tradisi turats fikih telah berpindah ke ranah digital, hal tersebut disebabkan karena tuntutan perkembangan zaman, yang dimana segala aspek kehidupan manusia didominasi dengan akses digital. Kajian fikih yang awalnya merupakan tradisi intelektual

pondok pesantren, kini dimodifikasi menjadi kajian yang bisa diakses secara luas di media sosial. Misalnya, di platform You Tube ialah akun Bahjah TV, yang merupakan akun resmi pondok pesantren Al-Bahjah Cirebon (Mabrur & Hairul, 2022, hlm. 231). Kemudian pada platform Instagram, @sidogirimedia yang merupakan akun media dakwah Pondok Pesantren Sidogiri, @limproduction yang merupakan akun Lembaga Ittihadul Muballighin Pondok Pesantren Lirboyo, @bahtsul\_masail merupakan akun yang juga berafiliasi dengan Pondok Pesantren Lirboyo, dan lain sebagainya.

Konten fikih praktis saat ini menjadi konten yang sangat diminati, sebab fikih praktis berinteraksi langsung dengan kehidupan sehari-hari konsumen dakwah (*mad'u*) (Mabrur & Hairul, 2022, hlm. 230). Di sisi lain, digitalisasi dakwah yang bersifat fikih ini memiliki jangkauan yang lebih luas dalam penyebarannya. Meskipun, konten fikih yang disajikan saat ini sangat singkat dan tidak dijabarkan secara fundamental. Revitalisasi turats pesantren di media sosial dapat dilakukan dengan mengadaptasi dan menyajikan konten fikih praktis yang berbasis pada kitab-kitab turats namun dikemas dengan cara yang lebih modern, mudah dicerna, dan relevan dengan konteks zaman (Risdiana dkk., 2020). Secara implisit, penyebaran konten fikih praktis di media sosial merupakan representasi adanya upaya penjagaan tradisi turats pesantren di tengah lajunya arus globalisasi. Namun perlu menjadi catatan bahwa konten fikih yang disajikan di media sosial merupakan penjelasan yang merujuk pada dalil yang jelas dan kredibel.

Kehadiran media sosial, membuat konten fikih praktis bisa disajikan dengan cara yang mudah diakses oleh siapa saja, baik oleh para santri, masyarakat umum, maupun generasi muda. Dalam konteks ini, media sosial menjadi alat yang diharapkan dapat menyebarkan ajaran fikih secara praktis dan aplikatif, tanpa mengesampingkan nilai-nilai tradisional yang diwariskan oleh pesantren. Dakwah yang berbasis fikih praktis akan lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat modern, sebab disajikan dengan bingkai yang kreatif dan inovatif. Di sisi lain, fikih praktis merujuk pada hukum-hukum Islam yang langsung dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Ini mencakup beragam topik seperti ibadah (shalat, puasa, zakat), muamalah (jual beli, utang piutang), hukum keluarga (pernikahan, warisan), dan hukum sosial (hubungan antar individu). Fikih praktis memberikan solusi terhadap problematika yang sering dihadapi umat Islam dalam kehidupan modern, dengan pendekatan yang lebih aplikatif dan langsung.

## Simpulan

Kajian turats fikih di era modern menunjukkan dinamika yang menarik dengan perpaduan antara tradisi pesantren dan perkembangan teknologi digital. Pondok pesantren, sebagai pusat khazanah keilmuan Islam, kini tidak hanya mengajarkan kitab-kitab fikih klasik melalui metode tradisional, tetapi juga memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan dakwah fikih. Platform seperti YouTube, Instagram, dan lainnya digunakan untuk menyajikan konten fikih praktis yang lebih mudah dipahami dan relevan bagi masyarakat modern. Dengan pendekatan ini, pesantren

berperan penting dalam menjembatani kebutuhan ilmu fikih yang aplikatif sekaligus menjaga kesinambungan tradisi turats di tengah arus globalisasi.

Melalui konten fikih praktis, nilai-nilai Islam dapat disampaikan secara kreatif dan inovatif, menjadikan dakwah lebih luas jangkauannya. Penyajian yang singkat, jelas, dan berlandaskan dalil yang sahih membantu masyarakat memahami hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari tanpa kehilangan esensi keilmuannya. Namun, tantangan dalam menjaga kredibilitas dan kualitas materi fikih tetap menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, integrasi antara penguasaan turats yang mendalam dan adaptasi teknologi modern menjadi kunci keberhasilan dakwah berbasis fikih di era digital, menjadikan Islam benar-benar relevan di setiap zaman dan tempat.

## Referensi

- Abdurrahman, Q., & Badruzaman, D. (2023). Tantangan dan Peluang Dakwah Islam di Era Digital. *Komunikasia: Journal of Islamic Communication and Broadcasting*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.32923/kpi.v3i2.3877>
- ABIDIN, W. (2021). *Studi Perbandingan Pemikiran Fikih Sosial Sahal Mahfudz Dan Fikih Realitas Yusuf al-Qardhawi Dalam Menjawab Problematika Umat* [Diploma, IAIN Ponorogo]. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/18011/>
- Ahmad Muhakamurrohman. (2014). Pesantren: Santri, Kiai, dan Tradisi. *Ibda'*, *Jurnal Kebudayaan Islam*, 12(2).
- Aiman, V. N. H., & Mukhsin, A. (2025). Perbedaan dan Kontribusi Mazhab Fikih dalam Perkembangan Hukum Islam. *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v3i2.2149>
- Al-Bukhari, A. 'Abdillah M. bin I. (2012). *Shahih Al-Bukhari*. Dar Al-Tasil.
- Arif, M. (2013). Perkembangan Pesantren di Era Teknologi. *Jurnal Pendidikan Islam*, 28(2), 307–322. <https://doi.org/10.15575/jpi.v28i2.550>
- Asfiyak, K. (2019). Memelihara Turats Fikih Islam di Dunia Pesantren (Merambah Fikih Lokal-Tradisional Menuju Hukum Islam Yang Universal). *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1, 68. <https://doi.org/10.33474/jas.v1i2.4911>
- Bashori, B., Novebri, N., & Salabi, A. S. (2022a). Budaya Pesantren: Pengembangan Pembelajaran Turats. *Al Mabhats : Jurnal Penelitian Sosial Agama*, 7(1), 67–83. <https://doi.org/10.47766/almabhats.v7i1.911>
- Bashori, B., Novebri, N., & Salabi, A. S. (2022b). Budaya Pesantren: Pengembangan Pembelajaran Turats. *Al Mabhats : Jurnal Penelitian Sosial Agama*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.47766/almabhats.v7i1.911>
- Dahlan, M. (2020). *Peer Review Jurnal Ilmiah: Paradigma Fikih Sosial KH. M A Sahal Mahfudh Dalam Menjawab Problematika Aktual Umat di Indonesia* [Dataset]. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/4769/>
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi pesantren: Studi pandangan hidup kyai dan visinya mengenai masa depan Indonesia*. LP3ES.
- Gunawan, B., Aryani, M., & Mg, N. (2024). Transformasi Ruang Lingkup Dakwah di Media Sosial. *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v2i2.4260>

- Haris, M. A. (2023). Urgensi Digitalisasi Pendidikan Pesantren di Era Society 5.0 (Peluang dan Tantangannya di Pondok Pesantren Al-Amin Indramayu). *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(01), Article 01. <https://doi.org/10.30868/im.v6i01.3616>
- Hasanah, U. (2015). Pesantren dan Transmisi Keilmuan Islam Melayu-Nusantara. *'Anil Islam: Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman*, 8(2), 203–224.
- Hasnida. (2019). Sumber-Sumber Ajaran Islam. *Al Qalam: Jurnal Kependidikan Dan Keislaman*, 7(1), Article 1.
- Husen Hasan Basri. (2012). Pengajaran Kitab-Kitab Fikih di Pesantren. *Edukasi, Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 10(1).
- Irfan Mujahidin. (2021). Peran Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pengembangan Dakwah. *SYIAR, Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 1(1).
- Isna, C. N. (2023). *Dakwah Fikih Perempuan Di Media Sosial Instagram (Analisis Isi Pada Akun Instagram @Sheilahasina)* [Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri]. [https://repository.uinsaizu.ac.id/22808/?utm\\_source=chatgpt.com](https://repository.uinsaizu.ac.id/22808/?utm_source=chatgpt.com)
- Krisdiyanto, G., Muflukha, M., Sahara, E. E., & Mahfud, C. (2019). Sistem Pendidikan Pesantren dan Tantangan Modernitas. *Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 15(1), 11–21. <https://doi.org/10.32939/tarbawi.v15i1.337>
- M, C., & Tasruddin, R. (2025). Peran Media Sosial sebagai Platform Dakwah di Era Digital: Studi Kasus pada Generasi Milenial: *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6862>
- Mabrur, M., & Hairul, M. A. (2022). Transformasi Dakwah Pesantren di Era Digital; Membaca Peluang dan Tantangan. *An-Nida'*, 46(2), Article 2. <https://doi.org/10.24014/an-nida.v46i2.20864>
- Majid, N. (1997). *Bilik-bilik pesantren: Sebuah potret perjalanan*. Paramadina.
- Maulidna, F., Ulfie, K., Mulia, A., Ramadhan, A. Z., & Saleh, M. (2025). Etika Dakwah di Media Digital: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 315–336. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v3i2.1005>
- Muliawan, J. (2023). Berpindah Dari Mimbar Ke Medsos: Tantangan Dalam Membangun Audiens Dakwah Di Media Digital. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 24(2), Article 2. <https://doi.org/10.24252/jdt.v24i2.44414>
- Muttaqin, M. N., & Nur, I. (2019). Fikih Jalan Tengah (Mempertemukan Maqashid Syari'ah, Hukum, dan Realitas Sosial). *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 5(2), 197–217. <https://doi.org/10.31332/zjpi.v5i2.1509>
- Nikmah, F. (2020). Digitalisasi Dan Tantangan Dakwah Di Era Milenial. *Muâşarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 2(1), 45–52. <https://doi.org/10.18592/msr.v2i1.3666>
- Nurul Hidayatul Ummah. (2022). Pemanfaatan Sosial Media Dalam Meningkatkan Efektivitas Dakwah Di Era Digital. *Jurnal Manajemen Dakwah UIN Syarif Hidayatullah*, 10(1).
- Ridwan, R., & Tasruddin, R. (2025). Optimalisasi Media Sosial untuk Dakwah Islam: Tantangan dan Strategi: *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v4i1.1969>
- Risdiana, A., Ramadhan, R. B., & Nawawi, I. (2020). Transformasi Dakwah Berbasis “Kitab Kuning” Ke Platform Digital. *Jurnal Lektor Keagamaan*, 18(1), Article 1. <https://doi.org/10.31291/jlka.v18i1.682>
- Staniyah, A. M., Efendi, N., & Mashudi, K. (2024). Digitalisasi Dakwah: Tantangan dan Strategi Menginspirasi di Era Teknologi. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), Article 4. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i4.2202>

- TANIA, G. (2019). *Analisis Isi Pesan Dakwah Ustadz Hanan Attaki Di Media Sosial Instagram* [Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/8787/>
- Umar, P. D. H. N. (2014). *Rethinking Pesantren*. Elex Media Komputindo.
- Ummah, A. H. (2020). Dakwah Digital Dan Generasi Milenial (Menelisik Strategi Dakwah Komunitas Arus Informasi Santri Nusantara). *TASAMUH*, 18(1), Article 1. <https://doi.org/10.20414/tasamuh.v18i1.2151>
- Van Bruinessen, M. (2012). *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat*. Gading Publishing.
- Yanti, S. M. (2021). Dakwah Media Sosial dalam Literasi Pesantren. *AN-NASHIHA Journal of Broadcasting and Islamic Communication Studies*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.55352/an-nashiha.v1i2.278>
- Yaqin, A. (2019). Nalar Moderasi Dalam Kitab Kuning: Studi Epistemologi Pemikiran Intelektual Islam. *Prosiding Muktamar Pemikiran Santri Nusantara, Kemenag RI*.